

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN CARGO
PADA PT. MERPATI NUSANTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

FEBRIA NOVITA

02940029

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS ANDALAS
2007**

No.Reg : 159/PK II/X/2007

LEMBARAN PENGESAHAN

No.Reg : 159/PK II/X/2007

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN CARGO
PADA PT. MERPATI NUSANTARA**

Oleh :

FEBRIA NOVITA


02940029

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal
04 Oktober 2007 dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :


Dekan


Prof. DR. H. Elwi Daniel, SH.MH
Nip. 131 599 909


Pembantu Dekan I


H. Najmi, SH. MH
Nip. 131 624 686


Pembimbing I


Zefrizal Nurdin, SH. MH
Nip. 131 416 027

Pembimbing II


M. Hasbi, SH. MH
Nip. 131 918 304

Penguji I


Misnar Syam, SH. MH
Nip. 132 205 431

Penguji II


Zulkifli, SH. MH
Nip. 132 083 933

Tanggung Jawab Pengangkut Pada Pengangkutan Cargo Pada PT,
MERPATI NUSANTARA PADANG
(Febria Novita, 02 940 029, Fakultas Hukum Unand Program Ekstensi,
53 halaman, 2007)
ABSTRAK

Angkutan udara merupakan alat transportasi yang strategis bagi Indonesia. Karena secara geografis wilayah Indonesia berjauhan dan tersebar dalam daerah yang luas dan secara demografi kepadatan penduduk sangat bervariasi. Demikian juga kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam juga sangat beragam, selain itu sebagai negara yang berdaulat yang menjadi anggota masyarakat internasional Indonesia memerlukan jembatan dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

PT. MERPATI NUSANTARA PADANG merupakan salah satu perusahaan penerbangan yang bergerak pada bidang jasa yang melayani angkutan udara. Didalam menjalankan usahanya PT. MERPATI NUSANTARA PADANG sering kali menghadapi berbagai kendala baik itu karena faktor alam maupun faktor kelalaian manusia yang mengundang resiko bagi penumpang, awak pesawat, barang bawaan penumpang serta barang yang di bawa melalui cargo.

Pendekatan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan berbagai fakta yang ditemui dari permasalahan yang ditemukan nanti. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu yang berhubungan dengan perumusan masalah. Penelitian bersumber dari data data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari data perpustakaan yang meliputi data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data di lapangan adalah studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh setelah penelitian akan diolah melalui proses editing, dan dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka diperlukan metode kualitatif, dan penggunaanlah sesuai dengan peruntukannya serta hargailah dan bantuan dan niat baik pihak internasional tersebut.

Hak dan kewajiban dari PT. MERPATI NUSANTARA PADANG bukan hanya kepada penumpang tetapi juga pada pengguna jasa yang memakai pesawat untuk mengirim barang. Tanggung jawab PT. MERPATI NUSANTARA PADANG terhadap penumpang dan pengguna jasa adalah memberikan uang duka dan uang ganti rugi terhadap barang-barang yang hilang dan rusak.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angkutan udara merupakan modal transportasi yang strategis bagi Indonesia. Karena secara geografis wilayah Indonesia berjauhan dan tersebar dalam daerah yang luas dan secara demografi kepadatan penduduk sangat bervariasi. Demikian juga kegiatan sosial ekonomi masyarakat serta tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya atau juga sangat beragam, selain itu sebagai negara yang berdaulat yang menjadi anggota masyarakat internasional, Indonesia memerlukan suatu jembatan persahabatan dalam hubungan dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu angkutan udara dapat berfungsi sebagai jembatan udara untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara lainnya.

Dalam kondisi geografis dan demografis negara Indonesia seperti ini yang memerlukan jembatan persahabatan dengan negara lain, di butuhkan suatu sarana yang handal, selain berfungsi sebagai komersial juga berfungsi untuk mempersatukan bangsa dalam pengertian Wawasan Nusantara serta menciptakan persahabatan antara bangsa. Dilihat dari segi ini maka angkutan udara merupakan modal transportasi yang tepat untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut.

Pengaturan tanggung jawab dalam hukum udara internasional termasuk dalam bidang hukum udara privat. Alasan utama kenapa masalah tanggung jawab ini termasuk ke dalam bidang privat karena hal ini menyangkut pengaturan hubungan antara pengangkut dan pengguna jasa angkutan udara sebagaimana

yang dinyatakan oleh L. Weber :

*"Privat international air law may be defined as the law governing the relationship between air carrier and users, in money between them..."*¹

Berbeda dengan hukum udara publik yang mengatur hubungan negara berkaitan dengan aktivitas penerbangan sipit sebagaimana dinyatakan berikut ini:

*"Public international air law can be defined as the law applicable between states governing civil aviation activities."*²

Dengan demikian kedua bidang tersebut secara jelas dapat diketahui bahwa masalah tanggung jawab (*liability*) dalam hukum angkutan udara termasuk dalam bidang hukum yang bersifat privat dan pengaturannya diatur secara tersendiri.

Berbeda dengan di Indonesia pengaturan masalah tanggung jawab bercampur baur tanpa ada pemisahan yang tegas apakah termasuk dalam ruang lingkup pengaturan hukum udara publik atau hukum udara privat. Hal ini karena suatu Undang-Undang yang jelas-jelas bersifat publik juga mengatur masalah-masalah yang bersifat privat. Undang-undang Penerbangan Nomor 15 Tahun 1992 yang jelas-jelas merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat publik telah mengatur tentang tanggung jawab pengangkut dan bahkan mewajibkan perusahaan operator angkutan udara untuk mengasuransikan tanggung jawabnya.

1. L. Weber, Introduction to International Air Law, Item 6, Background paper, IATA, 1996

2. Ibid

3. Undang-Undang ini telah membatalkan undang-undang penerbangan nomor 53 tahun 1958 dalam kenyataannya tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan penerbangan dewasa ini

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Udara ini telah diatur secara rinci tentang sifat tanggung jawab dan besarnya ganti rugi apabila terjadi kecelakaan atau kerugian sebagai akibat dari pelaksanaan angkutan udara. Dalam era globalisasi saat ini dimana lalu lintas barang dalam perdagangan membutuhkan kecepatan dan ketepatan, maka angkutan udara merupakan suatu modal transportasi andalan.

Dari sekian banyak angkutan udara PT. Merpati Nusantara adalah salah satu maskapai yang melayani jasa pengiriman barang. Oleh sebab itu para pengguna jasa angkutan udara sangat membutuhkan adanya suatu angkutan yang bisa mengirimkan barang dengan cepat dan membutuhkan adanya jaminan atau tanggung jawab dari pihak pengangkut jika pengguna jasa mengalami kerugian seperti kehilangan atau kerusakan pada barang yang dikirim. Atas dasar itulah akan dibahas lebih lanjut tentang hal yang berkaitan dengan masalah tersebut yang dirumuskan dalam sebuah judul : **"TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT PADA PENGANGKUTAN CARGO PADA PT. MERPATI NUSANTARA PADANG"**.

B. Perumusan Masalah

Setelah diuraikan latar belakang makalah sebagaimana dikemukakan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalahnya yakni:

- a. Apa hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan barang ?
- b. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Merpati Nusantara Padang dalam pengangkutan barang melalui Cargo?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan barang.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. MERPATI NUSANTARA Padang dalam pengangkutan barang melalui cargo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud agar dapat memberi manfaat antara lain:

1. Secara teoritis

- a. Melatih kemampuan dalam melakukan suatu penelitian ilmiah dan membuat dalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat di bangku perkuliahan dan bisa menghubungkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- c. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata terutama di dalam hukum kegiatan ekonomi dan dapat dijadikan sebagai salah satu pengetahuan yang bermanfaat.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian berguna untuk pihak-pihak yang terkait yaitu PT. Merpati Nusantara Indonesia Padang dan pengguna jasa angkutan udara.
- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat memberi manfaat untuk semua pihak baik itu masyarakat, mahasiswa, pemerintah dan para aparat hukum.

E. Kerangka Teoritis

Seperti yang kita ketahui bahwa di balik banyaknya keuntungan menggunakan angkutan udara terdapat pula kelemahan yang sudah menjadi ciri khas dari angkutan udara yaitu tingginya resiko (*risk*) yang di alami jika terjadi kecelakaan baik terhadap penumpang, cargo maupun terhadap pesawat itu sendiri. Apalagi sejak awal tahun di Indonesia telah banyak mengalami kecelakaan angkutan udara sehingga tidak hanya publik nasional yang bereaksi atas tidak amannya menaiki pesawat tetapi juga publik internasionalpun mengeluarkan kecaman yang datang dari benua tiropa yang metarang angkutan udara Indonesia melakukan perjalanan ke sana dan juga melarang warganya untuk memakai jasa angkutan udara Indonesia. Hal itu harus segera di benahi oleh maskapai-maskapai di Indonesia untuk menjaga mutu dari pesawatnya dan mengembalikan kepercayaan publik nasional dan internasional untuk memakai jasa penerbangan Indonesia.

Padahal di bandingkan dengan modal transportasi lain seperti angkutan darat, angkutan laut dan kereta api tingkat keselamatan angkutan udara jauh lebih tinggi. Untuk itulah perlu sebuah pengaturan tanggung jawab pengangkut dalam angkutan udara agar semua maskapai penerbangan di Indonesia selalu menjaga mutu dan standarisasi kelayakan.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan makalah ini maka penulis melakukan beberapa penelitian yaitu :

1. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan secara kualitatif sosiologis yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan berbagai fakta yang ditemui dari permasalahan yang ditemukan nanti.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Penelitian ini dilakukan pada :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Program Ekstensi Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat
- 4) Perpustakaan Universitas Bung Hatta Padang

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan pada PT. Merpati Nusantara Padang serta para pengguna jasa angkutan udara. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Berupa data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dari hasil wawancara dengan beberapa orang staf dan karyawan di PT. Merpati Nusantara, serta para pengguna jasa angkutan udara.

2) Data Sekunder

Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh melalui perpustakaan yang berupa:

a) Bahan Hukum Primer yaitu bahan pokok yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian dan pelaksanaan perjanjian yang terdiri dari:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

2) Undang-Undang Pencerbarigan Nomor 15 tahun 1992

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer seperti keputusan-keputusan dari lembaga, instansi yang dikumpulkan seperti peraturan pelaksanaan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua staf dan karyawan PT. MERPATI NUSANTARA Padang serta pengguna jasa Angkutan Udara,

Sampel adalah 2 (dua) orang staf dan karyawan PT. MERPATI NUSANTARA, dan 2 (dua) orang karyawan cargo. Penarikan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penarikan sampel dilakukan atas pertimbangan sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah :

a) Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti di instansi tempat melakukan penelitian

b) Wawancara (*interview*)

Melakukan wawancara dengan nara sumber yaitu pihak dan PT. Merpati Nusantara, karyawan cargo serta pengguna angkutan udara

5. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh akan diolah melalui proses editing. Kegiatan ini dilakukan untuk menyeleksi, memilah dan mengoreksi data yang sudah diperoleh sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis data, diperlukan metode analisis *kualitatif* yaitu menafsirkan uraian dari hasil penelitian dan data yang terkumpul. Setelah di analisis dengan cara yang dikemukakan maka dibuat laporan penelitian

7. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana peranan PT. MERPATI NUSANTARA Padang pengangkutan barang.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam empat Bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini mengemukakan dan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini menguraikan gambaran umum tentang bentuk dan syarat-syarat perjanjian angkutan udara yaitu syarat-syarat angkutan pada penerapan berjadwal syarat-syarat perjanjian angkutan carter. Dokumen angkutan yaitu tiket penumpang, tiket bagasi, surat muatan udara.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai pihak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan barang, tanggung jawab PT. Merpati Nusantara Padang dalam pengangkutan barang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran.



BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Udara

Dalam membahas santunan yang dikaitkan dengan tanggung jawab untuk mengisi peraturan yang ada sebagai suatu bandingan, baik peraturan tersebut memiliki ruang lingkup internasional maupun nasional. Berikut akan diuraikan peraturan-peraturan tersebut dalam garis besar.

1. Pengaturan Secara Internasional

Sebagaimana dikemukakan di atas, pada pembahasan masalah perjanjian angkutan udara, dokumen udara dan tanggung jawab pengangkut, harus diperhatikan pula aspek-aspek internasional dari Hukum Udara.

Mengenai masalah yang dibahas ini telah diadakan beberapa konvensi internasional, diantaranya ada pula yang disertai Indonesia.

- a. Konvensi Warsawa, yang ditanda tangani di Warsawa pada tanggal 12 Oktober 1929, mengatur masalah dokumen angkutan dan tanggung jawab pengangkut. Indonesia menjadi peserta.
- b. Konvensi Roma tahun 1952, yang ditanda tangani di Roma pada tanggal 7 Oktober 1952 berjudul "Convention on Damage", dan mengatur tanggung jawab seorang operator pesawat terbang asing untuk kerugian-kerugian yang ditimbulkan pada pihak ketiga di darat, Indonesia tidak merupakan peserta.
- c. Protokol Haque, ditandatangani di The Haque tanggal 28 September 1955

BAB I PENGANTAR

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, dalam ketentuan hukum perdata, hak dan kewajiban para pihak harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Hak dan kewajiban para pihak harus benar-benar sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Be Sarin

☞ *Merpati Nusantara* - *Padang* - *Merpati Nusantara* - *Padang*

☞ *Merpati Nusantara* - *Padang* - *Merpati Nusantara* - *Padang*

☞ *Merpati Nusantara* - *Padang* - *Merpati Nusantara* - *Padang*

☞ *Merpati Nusantara* - *Padang* - *Merpati Nusantara* - *Padang*

☞ *Merpati Nusantara* - *Padang* - *Merpati Nusantara* - *Padang*

☞ *Merpati Nusantara* - *Padang* - *Merpati Nusantara* - *Padang*

☞ *Merpati Nusantara* - *Padang* - *Merpati Nusantara* - *Padang*

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Alumni, Bandung, 1982, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, Hlm.22 + 26. Lihat
Misalnya perkara Me. Donaldy. AIR Canada, 11 Avi. Im. 18.030 (1971).
Persyaratan yang sama juga ditemukan dalam perkara N.Y. Oswald V.
Garuda, lihat Chaidir Ali.
- Ahmad Ichsan, Hukum Dagang, Pradya Paramitha, Jakarta, 1983
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, laut dan Udara, PT. Adhiya
Bhakti, Bandung, 1991
- Burhan Ashshafa, *Metode Penelitian Hukum*
- Diederiks-Veschoor, I. H. Ph., *An Introduction to Air Law*
- E. Suherman, Hukum Udara Indonesia dan Internasional, Alumni Bandung, 1979
- E. Suherman, Wil Udara dan Wilayah Dirgantara, Alumni Bandung, 1984
- E. Suherman, Hukum Udara Indonesia dan Internasional, Alumni Bandung, 1983
- Gunawan Widjaya, Hapusnya perikatan, PT Raja Grafindo Persada Jakarta
- Kluwer, Deventer, 1985, Hlm. 54, *An Introduction to Air Law*
- K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut
Internasional, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995
- L. Weber, *Introduction To International Air Law*, Hlm 6, Background Paper,
IATA, 1996.
- R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid II Bagian I, Pengangkutan Darat,
PT. Rajawali, Jakarta, 1981 Showeross and Beaumont, Air Law, 3rd ed.
Buttenthorth, London, 1967, Hlm 338

B. Undang- Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Pasal 1365 Undang-Undang Penerbangan No 15 Tahun 1992

